



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama, perlu diatur pedoman pelaksanaan bagi Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Unit Pelaksanan Teknis Daerah bagian dari Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa program pelayanan kesehatan.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
8. Pejabat Pengelola adalah Pejabat BLUD RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.

9. Kerjasama BLUD pada RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan adalah Kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Objek kerjasama adalah seluruh urusan rumah sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD Jaraga Sasameh.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan BLUD melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 3

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), antara lain :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan/atau
 - c. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Jaraga Sasameh.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Jaraga Sasameh dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Jaraga Sasameh kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Jaraga Sasameh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Jaraga Sasameh dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (5) Dalam hal rencana kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (6) Dalam hal Kerja sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 6

- (1) Tahapan tata cara kerja sama, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian kerjasama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerjasama;

- c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerjasama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
- a. objek kerjasama;
 - b. manfaat kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama; dan
 - d. jangka waktu kerjasama.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan para pihak masing-masing yang melakukan kerja sama.

BAB IV

TIM KOORDINASI KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD dapat membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi rumah sakit yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama rumah sakit dengan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/ atau proposal objek kerja sama rumah sakit;
 - e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan/ atau
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Pasal 8

Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari Perangkat Daerah terkait dan/atau para pakar.

BAB V

HASIL KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Hasil Kerja Sama merupakan pendapatan BLUD RSUD Jaraga Sasameh.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Jaraga Sasameh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB VI

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja sama yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 24 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDI KRISTIANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 26

Seluruh sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

RAHMAT NURVADIN, SH, MH

